



SKRIPSI

PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER

***MUDHARABAH FINANCING BASED ON NATIONAL
SHARIA BOARD CONCERNING MUDHARABAH
FINANCING AT PT. BANK SYARIAH MANDIRI
INC JEMBER BRANCH***

**AMIRUL CHUSAINI BASYOR
NIM 060710101199**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER**


***MUDHARABAH FINANCING BASED ON NATIONAL
SHARIA BOARD CONCERNING MUDHARABAH
FINANCING AT PT. BANK SYARIAH MANDIRI
INC JEMBER BRANCH***

**AMIRUL CHUSAINI BASYOR
NIM 060710101199**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**“JIKA ANDA TIDAK SANGGUP MENGHADAPI ‘RESIKO’ GAGAL
DAN DITOLAK, JANGAN IRI PADA MEREKA YANG HIDUP LEBIH
ENAK, MEREKA BERKORBAN DAN BERJUANG UNTUK
MENDAPATKAN APA YANG MEREKA INGINKAN”**


(Paul Getty)¹



¹Paul Getty, 2010, *Kata-Kata Bijak Dan Motivasi*, www.katakatabijakdanmotivasi.com

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Hadi Sumarno (Almarhum) dan Ibunda Siti Malikah tercinta yang selalu mengiringi perjalanan hidupku dengan doa, cinta dan kasih sayangnya
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak/Ibu guru penulis, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan dosen-dosen yang dengan ketulusan, keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan ilmunya kepada penulis.



**PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER**

***MUDHARABAH FINANCING BASED ON NATIONAL
SHARIA BOARD CONCERNING MUDHARABAH
FINANCING AT PT. BANK SYARIAH MANDIRI
INC JEMBER BRANCH***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

**AMIRUL CHUSAINI BASYOR
NIM 060710101199**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

Lembar Persetujuan

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 7 OKTOBER 2010**

**Oleh:
Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. : 194905021983032001**

Pembantu Pembimbing

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. : 196212161988022001**

Lembar Pengesahan

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI
PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER**

***MUDHARABAH FINANCING BASED ON NATIONAL SHARIA BOARD
CONCERNING MUDHARABAH FINANCING AT PT. BANK SYARIAH
MANDIRI INC JEMBER BRANCH***

Oleh

AMIRUL CHUSAINI BASYOR
NIM 060710101199

Pembimbing

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. : 194905021983032001

Pembantu Pembimbing

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. : 196212161988022001

Mengetahui
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H, M.Hum.
NIP. : 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. : 196312011989021001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. : 197210142005011002

Anggota Penguji :

1. **Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.** :
NIP. : 194905021983032001

2. **ISWI HARIYANI, S.H., M.H.** :
NIP. : 196212161988022001

Halaman Pernyataan

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMIRUL CHUSAINI BASYOR

NIM : 060710101199

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Pembangunan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Pembangunan Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Oktober 2010

AMIRUL CHUSAINI BASYOR
NIM 060710101199

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER”** ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan semangat dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sulit untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, Dosen Pembimbing skripsi, dengan kesabaran dan keikhlasannya juga telah banyak meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya untuk membimbing, mengarahkan, memberi nasehat dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi, dengan kesabaran dan keikhlasannya memberikan arahan, bimbingan dan memberi nasehat kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua panitia penguji skripsi, dan selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
4. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Sekretaris panitia penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Ibu Rosita Indrayati S.H., M.H., selaku Dosen Pimbimbing Akademik.
9. Bapak Ucok Mulyadi, Pimpinan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengadakan penelitian.
10. Bapak Faqih Ulil dan seluruh karyawan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember atas bantuan dan saran selama penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar saya di rumah: Ibunda (Siti Malikah), Kakak-kakakku (Sugeng Harmadi, Edi Waluyo, Rahmad Agus Purnomo), adik tercinta (Mahmud Syafi'i), kakak ipar saya (Sumiatun dan Indi Prawestri), dan keponakan tercinta (Rara Ghina Nisrina dan Sefinna Anisa Puri), terimakasih atas doa, dukungan, dan kasih sayangnya kepada saya selama ini.
12. Alumni TK Pertiwi III tahun 1994, SDN Sidoharjo IV tahun 2000, SMP Negeri 1 Tanjunganom tahun 2003, dan SMA Negeri 1 Kertosono tahun 2006, terimakasih atas kebersamaannya selama ini, Kalian teman-teman terbaik yang pernah saya kenal.
13. Teman-teman Brigib Masda khususnya angkatan 4 SMA Negeri 1 Kertosono, Bpk Ari, Herdian Akhbar, Septian Dwi Nugroho, Septian Ari, Marsudi, Heri Wahyudi, Sunardi, Danang, Aska, Fakhulina, Devi April, Yuyun, Ika Maria, dan seluruh anggota Brigib Masda, terimakasih atas kebersamaan, kekompakan, semangatnya. Kalian teman yang luar biasa yang pernah saya kenal.
14. Jajaran direksi CV. MULTITECH, IMTECK, dan RIZQCOM beserta seluruh karyawannya yang selalu membantu dan memberi banyak nasehat kepada saya.
15. Ikhwan dan Akhwat dalam Studi Islam Berkala (SIB) FH UNEJ, kobarkan semangat untuk perjuangan dakwah.
16. Finna Henny Nustriyanti, terimakasih atas dukungan, semangat dan perhatiannya yang telah diberikan yang tidak bosan-bosannya kepada penulis dari awal sampai terselesainya skripsi ini.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember: Dizar Al Farizi, Fx Wahyu Apriyanto, Handoko Alfiantoro,S.H., Amelia Anggi Pradipta,S.H., Oni Bunga,S.H., Firman Junaidi,S.H., Dika Pramesti,S.H., Yanuar Arie Pribadi,S.H., Bayu Septiaji, Lusya Aprilia, Mas'ud Syaifuddin, Destian Tri,


Alief Januar, Miftah, Anang Prayogi, Fenty, Sarofayasa, Voni, Kadek Yeni, Teguh Fudhoko, Bimantoyo N., Dimas Pradana, Huda Abianto, Roni'08, Feri'07, Mas Ardian, dan semua teman-teman seperjuangan di kampus tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.

18. Semua pihak yang membantu terselesainya skripsi ini.

Semoga semua amal kebaikan yang telah diberikan dengan ketulusan dan keikhlasannya kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Amien. Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak.

Jember, 25 Oktober 2010

Penulis



RINGKASAN

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pengaruh besar dalam perekonomian masyarakat dan sebagai suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maka bank syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat. Salah satu bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia adalah P.T. Bank Syariah Mandiri. Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk investasi dalam P.T. Bank Syariah Mandiri, dapat dilakukan dengan akad bagi hasil, salah satunya akad pembiayaan *mudharabah*. Dalam pembiayaan ini P.T. Bank Syariah Mandiri sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi.

Penelitian yang dikaji dalam skripsi ini pertama, Kesesuaian pemberian pembiayaan *mudharabah* oleh P.T. Bank Syariah Mandiri cabang Jember dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Kedua, Akibat hukum pemberian pembiayaan *mudharabah* oleh P.T. Bank Syariah Mandiri cabang Jember. Ketiga, Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri cabang Jember apabila *mudharib* melakukan wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah*.

Penulisan skripsi bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan yang menjadi pokok pembahasan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Metode pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, ditunjang dengan bahan hukum sekunder dan bahan non hukum serta digunakan analisis hukum dengan metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah secara yuridis pembiayaan *Mudharabah* oleh P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember sebagaimana tertuang dalam akad pembiayaan *mudharabah* telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Dan secara yuridis fatwa tersebut dalam sistem hukum Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang melakukan akad pembiayaan *mudharabah*. Akibat hukum dari pembiayaan *mudharabah* oleh P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember adalah hal yang mengikat dan memaksa terhadap pelaksanaan akad pembiayaan yang berwujud hak dan kewajiban pada para pihak. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember apabila *Mudharib* wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah*, mengedepankan musyawarah melalui Restrukturisasi Pembiayaan,. Jika belum dapat diselesaikan maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, setelah itu jalan terakhir yang ditempuh melalui pengadilan. Sesuai ketentuan undang-undang, Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut.

Saran dalam skripsi ini adalah diperlukan sosialisasi lebih intens dari pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) tentang pembiayaan *mudharabah* maupun dari Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum karena belum adanya mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan para hakim peradilan agama dalam menangani perkara di bidang ekonomi syariah. Mempertegas klausula tentang sanksi yang diberlakukan terhadap nasabah/*mudharib* yang melanggar akad pembiayaan *mudharabah*. Perlunya menuangkan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Mudharabah* dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) agar fatwa tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perlu adanya sinkronisasi dalam aturan penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah termasuk perbankan syariah antara akad pembiayaan, fatwa Dewan Syariah Nasional dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

DAFTAR ISI


	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan.....	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
Halaman Daftar Tabel.....	xviii
Halaman Daftar Bagan.....	xix
Halaman Daftar Lampiran	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
a. Bahan Hukum Primer.....	9
b. Bahan Hukum Sekunder	10
c. Bahan Non Hukum.....	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	11

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Perbankan	12
2.1.1 Pengertian Bank	12
2.1.2 Jenis-Jenis Bank	13
2.2 Perbankan Syariah.....	15
2.2.1 Pengertian Bank Syariah	15
2.2.2 Jenis-Jenis Bank Syariah Di Indonesia	16
2.2.3 Prinsip Operasional Perbankan Syariah.....	17
2.3 Pembiayaan Mudharabah	21
2.3.1 Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	21
2.3.2 Landasan Syariah Mudharabah	23
2.3.3 Rukun Dan Syarat Sahnya Pembiayaan Mudharabah....	24
2.4 Pengertian Wanprestasi.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN	28
3.1 Kesesuaian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> oleh P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	28
3.1.1 Pemberian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> oleh P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.....	34
3.1.2 Kekuatan Mengikat Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	49
3.2 Akibat Hukum Pembiayaan <i>mudharabah</i> oleh P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.....	51
3.2.1 Hak dan Kewajiban Shahibul Maal.....	52
3.2.2 Hak dan Kewajiban Mudharib	54
3.3 Upaya Penyelesaian yang dilakukan oleh P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember apabila <i>Mudharib</i> Melakukan Wanprestasi pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	56
3.3.1 Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah	56

3.3.2 Penanganan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> apabila <i>Mudharib</i> Melakukan Wanprestasi pada P.T. Bank Syariah Mandiri cabang Jember.....	59
BAB 4 PENUTUP.....	66
4.1 Kesimpulan	67
4.2 Saran.....	69

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Perbedaan perbankan syariah dan perbankan berbasis bunga.....	20
Tabel 2 Syarat-Syarat Pembiayaan Mudharabah	38

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1 Skema Pembiayaan Mudharabah	23
Bagan 2 Proses Pembiayaan Mudharabah.....	40



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian di P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.
2. Lampiran II : Surat Telah Melakukan Penelitian di P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.
3. Lampiran III : Pedoman Wawancara.
4. Lampiran IV : Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*
5. Lampiran V : Akad pembiayaan *mudharabah* oleh P.T. Bank Syariah Mandiri Cabang Jember.
6. Lampiran VI : Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 Tentang Bunga (*intersat/fa'idah*)
7. Lampiran VII : Surat Edaran perihal Restrukturisasi pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia, tanggal 22 oktober 2008